

Hibah dalam Sistem Pembagian Waris Islam

Fetri Fatorina

Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto
alfitri14@gmail.com

Abstract: The concept of wealth in the perspective of *'ilm faraid* has been explained in detail to understand the people regarding the concept of Islamic inheritance. However, in practice, several people divide the inheritance before the heir died. They believe that the assets given by parents, before they died or already died can be categorized as inheritance, not gifts. The purpose of this study is to determine the status of the assets in the Islamic inheritance distribution system. This research is a library research with descriptive-comparative analysis method between *fiqh* and Islamic Law Compilation (KHI) related to the position of grants in the Islamic inheritance law. The results showed that the grant from parents to their children could not be considered as inheritance when considering the concept of Islamic inheritance and its elements. It is more precisely known as *hibah*. Even so, a gift from parents can be said to be an inheritance if it refers to the clause in KHI article 211. So it can be said that the inheritance distribution system using the grant channel is legal.

Keyword: grants; Islamic inheritance; islamic law compilation

Abstrak: Pengertian harta dalam perspektif ilmu *faraid* sudah dijelaskan sedemikian detailnya dengan tujuan untuk memahami orang terkait konsep harta waris. Namun, pada penerapannya beberapa masyarakat membagi harta waris sebelum pewaris itu meninggal dunia. Mereka meyakini bahwa harta pemberian yang diberikan oleh orang tua baik sebelum meninggal atau telah meninggal tetap dikatakan sebagai harta waris bukan hibah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui status harta hibah dalam sistem pembagian waris Islam. Penelitian ini merupakan penelitian Pustaka dengan metode analisis dekriptif-komparatif antara fikih dan KHI terkait kedudukan hibah dalam sistem waris Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika dilihat dari pengertian dan unsur yang melekat pada harta waris maka hibah dari orang tua kepada anaknya belum bisa dikatakan sebagai harta waris. Lebih tepatnya dikenal dengan hibah. Meskipun demikian hibah dari orang tua bisa dikatakan sebagai harta waris bila mengacu pada klausul pada KHI pasal 211. Sehingga dapat dikatakan sistem pembagian waris menggunakan jalur hibah dihukumi sah.

Kata kunci: hibah; harta waris; kompilasi hukum Islam

A. Pendahuluan

Aturan-aturan hukum islam yang dibuktikan dengan dalil-dalil yang shaheh wajib dilaksanakan oleh umat muslim. Selama belum ada dalil yang mematahkannya maka

hukum-hukum yang terdapat dalam dalil shahih itu pasti sifatnya. Aturan-aturan tersebut mencakup semua bidang salah satunya adalah bidang kewarisan. Beberapa ayat dalam surat al-Nisa menjelaskan tentang konsep kewarisan Islam. Janji Allah swt, kepada umatnya yang mau melaksanakan segala ketentuannya yaitu surga baginya dan neraka ditujukan kepada yang ingkar akan ketetapan-Nya yang dinyatakan dalam QS. al-Nisa/4: 14.¹

وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Dan barangsiapa durhaka kepada Allah dan rasul-Nya dengan tidak melaksanakan segala ketetapan-ketetapan-Nya, baginya neraka yang kekal dan menghinakan.” (QS. al-Nisa/4: 14).

Diperintahkan oleh Rasulullah saw., melalui sabdanya anjuran untuk membagi tinggalkan pusaka sesuai dengan ketentuan yang tersirat dalam kitab suci al-Quran. Berikut kutipan hadistnya:

اُقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَاءِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ

Bagikanlah tinggalkan pusaka diantara ahli waris sesuai ketetapan yang berlaku pada Kitabullah (al-Quran). (HR. Muslim dan Abu Dawud).

Berdasarkan 2 sumber hukum Islam pun mengatur sistem pembagian waris Islam yang dikenal dengan istilah *mawaris*. *Mawaris* secara bahasa diartikan sebagai benda berharga tinggalkan dari orang yang dinyatakan mati secara *hakiki* ataupun mati secara *hukmi*. Adapun secara terminologi *mawaris* diartikan sebagai ilmu penghitungan benda berharga tinggalkan orang yang sudah dinyatakan mati secara hakiki maupun hukmi yang akan diberikan kepada ahli waris yang berhak. Nama lain dari ilmu ini ialah ilmu *faraid*.²

Dalam ilmu faraid diketahui bahwa dalam pembagian waris harus memenuhi rukun dan syaratnya diantaranya a) adanya *muwarits* (pewaris), b) *waris* (ahli waris), c) *mawrus* (harta waris).³ Dari ketiga rukun itu peneliti tertarik ingin mengkaji tentang *mawrus* (harta). Terkait pengertian harta waris ini ada yang menarik antara pengertian secara teori dan penerapannya. Secara teori dalam ilmu *waris* disebutkan bahwa harta benda tinggalkan orang yang mati yang telah menjadi mutlak para ahli warisnya untuk dibagikan kepada mereka.⁴ Namun, pada penerapannya sebagian besar masyarakat di wilayah Kecamatan Bobotsari membagi harta waris sebelum pewaris itu meninggal dunia. Mereka meyakini bahwa harta pemberian yang diberikan oleh orang tua baik sebelum meninggal atau telah meninggal tetap dikatakan sebagai harta waris bukan hibah. Sedangkan disebutkan dalam Kamus Ilmu al-Quran terkait pengertian hibah ialah harta yang diberikan oleh orang yang masih hidup secara sukarela tanpa ada paksaan, tanpa ada ikatan secara tertulis maupun

¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Mawaris* (Bandung: Alma'arif, 1971).

² Hasanudin, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Kencana, 2020).

³ Rahman.

⁴ Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Mawaris* (Semarang: Muhajidin, 1981).

lisan, dan tanpa harapan adanya balasan dari orang yang menerima pemberian tersebut.⁵ Berdasarkan uraian tersebut, lantas apakah hibah dalam sistem pembagian waris Islam juga dapat dikatakan sebagai sistem pembagian waris diperbolehkan?

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap wawasan keilmuan baru tentang hibah dan konsep warisan ilmu termasuk di dalamnya status harta hibah dalam sistem pembagian waris Islam.

Penelitian-penelitian sebelumnya belum ada yang menjelaskan secara detail terkait pembahasan harta waris dan hibah. Tulisan Fikri dan Wahidin dalam Jurnal al-Ahkam hanya menjelaskan Konsep Masyarakat Bugis dalam Pembagian Waris secara Hukum Waris Islam dan Waris Adat.⁶ Tulisan Umar Haris Sanjaya, Muhammad Yusuf Suprpton dalam Jurnal Yuridis hanya menjelaskan terkait Kedudukan Ahli Waris yang Menerima Hibah terhadap Ahli Waris Lainnya Dalam Proses Pembagian Harta Waris.⁷ Dalam Penelitian Riki Halim yang berjudul Hibah dan Wasiat dalam Pembagian Waris menjelaskan tentang Teknik Hibah dan Pembagian Waris pada Masyarakat Betawi.⁸

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library reseach*), di mana di dalamnya terdapat serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah data penelitian.⁹ Sedangkan metodenya adalah metode analisis dekriptif-komparatif, yang digunakan untuk mengkomparasikan antara fikih dan KHI terkait kedudukan hibah dalam sistem waris Islam, bagaimana status kedudukan harta hibah dalam sistem pembagian waris. Sedangkan komparatif dalam penelitian ini digunakan sebagai pembeda dan dasar penguatan kedudukan harta hibah dalam sistem kewarisan islam. Selain itu, analisis komparatif juga digunakan untuk alat ukur keabsahan dan dasar hukum yang mendasar terkait kedudukan hukum harta hibah dalam sistem pembagian Islam.

B. Hukum Waris Islam

Ilmu *faraid* disebut juga dengan hukum waris. Hukum waris ialah seperangkat aturan hukum tentang pengalihan hak kepemilikan harta tinggalan pewaris beserta kadar bagiannya yang akan diberikan kepada ahli warisnya.¹⁰

Sistem pembagian waris menetapkan adanya rukun-syarat yang harus terpenuhi sebelum pembagian waris. Rukun ialah suatu pekerjaan yang dilakukan sebelum pekerjaan pokok dilaksanakan dan masuk dalam pekerjaan pokok tersebut. Jika hal atau pekerjaan yang menjadi tidak ada, maka pekerjaan pokok tidak dapat dilaksanakan. Adapun syarat adalah sesuatu yang harus ada pada saat pekerjaan pokok dilaksanakan. Rukun waris

⁵ Muhammad Ajib, *Fikih Hibah Dan Waris* (Jakarta :Rumah Fikih Publishing, 2019).

⁶ Fikri Wahidin, 'Konsepsi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat Menurut Masyarakat Bugis', *Al-Ahkam*, 1.2 (2016), 194–204.

⁷ Umar Haris Sanjaya and Muhammad Yusuf Suprpton, 'Kedudukan Ahli Waris Yang Menerima Hibah Terhadap Ahli Waris Lainnya Dalam Proses Pembagian Harta Waris', *Yuridis*, 4.2 (2017), 218–233.

⁸ Riki Halim, 'Hibah Dan Wasiat Dalam Pembagian Waris Menjelaskan Tentang Teknik Hibah Dan Pembagian Waris Pada Masyarakat Betawi', in *Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2019.

⁹ Munasib, Ihsan Sa'dudin, 'Makanan Higienis dan Bergizi dalam Perspektif Agama Islam', *Jurnal Tawadhu*, 3.1 (2019), 708-717.

¹⁰ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Kompilasi Hukum Islam (KHI)).

adalah sebagai berikut:

1. Muwarris

Muwarris ialah seseorang yang akan mewariskan dan dinyatakan meninggal dunia. Disyaratkan bagi *muwarris* agar harta dapat dibagikan adalah meninggal dunia. Meninggal hakiki di sini adalah dimana orang tersebut sudah tidak bernyawa bukan *maut al-dimagh*. Jika seorang mati otaknya (*maut al-dimagh*) oleh dokter, maka ia belum dikatakan mati hakiki dan harta waris belum bisa dibagikan. Adapun meninggal *hukmi* (divonis meninggal oleh hakim) adalah keadaan dimana seseorang tidak diketahui keberadaannya kemudian setelah melalui beberapa proses orang tersebut divonis meninggal oleh hakim. Jika seseorang telah dihukumi meninggal, maka warisannya boleh dibagikan.¹¹

Dalam KHI Pasal 171 butir b disebutkan yang dimaksud dengan *muwarris* ialah orang dinyatakan meninggal secara hakiki, ataupun secara medis, ataupun atas dasar keputusan Pengadilan Agama Islam, orang tersebut memiliki harta tinggalan dan ahli waris.¹²

Dari pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa yang dinamakan *muwarris* atau pewaris ialah orang yang sudah dinyatakan mati hakiki ataupun dinyatakan mati secara hukmi. Kematian menjadi syarat mutlak untuk seseorang dapat menjadi pewaris atau orang yang mewaris.

2. Waris (ahli waris)

Waris (ahli waris) ialah orang yang berhak menerima harta waris si *muwaris* dikarenakan mempunyai sebab-sebab yang dibenarkan oleh syara' untuk mewarisi. Sebab-sebab mewarisi diantaranya adanya perikatan pernikahan, hubungan *nasab*, dan hubungan perwalian dengan si *muwaris*.¹³

Ahli waris ialah orang yang mempunyai hubungan kekerabatan mulai dari hubungan kekerabatan *nasab* ataupun hubungan kekerabatan pernikahan dengan orang yang dinyatakan meninggal dunia dengan disyaratkan orang tersebut memeluk agama Islam serta tidak ada penghalang untuk dapat menjadi ahli waris.¹⁴

Syarat orang akan mewarisi harta waris adalah orang yang benar-benar masih hidup setelah *muwaris* dinyatakan meninggal dan ia berhak memperoleh warisan.¹⁵

Syarat waris menurut Muhibbussabry dalam bukunya menyebutkan bahwa segala sesuatu yang apabila tidak dipenuhi atau tidak dikerjakan menjadikan tidak sahnya pembagian waris. sesuatu yang karena ketiadaannya maka tidak akan ada proses pembagian warisan. Syarat untuk mewarisi diantaranya adalah pewaris dinyatakan meninggal dunia baik hakiki ataupun hukmi. Kedua, ahli waris masih hidup saat pewaris meninggal. Ketiga, ahli waris memiliki hubungan kekerabatan dengan pewaris baik hubungan *nasab*, hubungan pernikahan, ataupun hubungan perwalian (*wala'*). Seorang ahli

¹¹ Hasanudin.

¹² Penyusun.

¹³ Rahman.

¹⁴ Penyusun.

¹⁵ Hasanudin.

waris diharuskan mengetahui asal-muasalnya dia dinyatakan sebagai ahli waris yang berhak menerima harta waris. Termasuk ke dalam kelompok yang manakah dia menjadi ahli waris. Apakah dari kelompok hubungan *nasab*?. Apakah dari kelompok hubungan pernikahan?. Apakah dari hubungan perwalian (*wala*?). Selain itu seorang ahli waris harus mengetahui juga tentang bagiannya serta *hajib* atau penghalang dan *mahjub* atau sebab terhalangnya dia tidak mendapatkan waris.¹⁶

Dalam KHI pasal 172 disebutkan syarat ahli waris ialah orang yang menganut agama Islam dibuktikan dengan Kartu Identitas atau pengakuan, amalan, kesaksian yang menunjukkan dia menganut agama Islam. Untuk bayi baru dilahirkan ataupun anak yang belum dewasa pembuktian menganut agama Islam bisa dilihat dari agama yang dianut oleh ayahnya atau lingkungan sekitar tempat tinggalnya.¹⁷

Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam fikih terkait sebab-sebab mewarisi yang terbagi menjadi tiga (3):¹⁸

a. Karena hubungan nasab

Hubungan kekerabatan karena adanya hubungan nasab tidak memandang jening kelamin, umur, ataupun kekuatan seseorang. Laki-laki, perempuan, orang tua, anak-anak, lemah ataupun kuat semuanya berhak menerima bagiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan ketentuan dalam QS. Al-Nur/24: 7. Hubungan kekerabatan ini meliputi jalur ke atas, jalur ke bawah, jalur ke samping. Jalur ke atas terdiri dari Bapak, Ibu, Kakek, Nenek, dan seterusnya ke atas. Jalur ke bawah terdiri dari anak, cucu, dan seterusnya ke bawah. Jalur ke samping terdiri dari paman, saudara laki-laki, saudara perempuan, dan seterusnya ke samping. Berdasarkan urutan penerimanya, hubungan kekerabatan nasab dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, *ashabah al-Furud nashabiyyah*, ialah orang yang berhak mendapatkan harta waris dengan bagian yang sudah ditentukan sesuai ketentuan karena mempunyai hubungan kekerabatan nasab terdekat dengan pewaris. Kedua, *ashabah al-Nashabiyyah*, ialah orang golongan *nashabiyyah* yang tidak mempunyai kadar bagian waris sesuai ketentuan. Golongan ini akan mendapatkan harta waris dari sisa bagian *ashabah al-furud* ataupun mengambil semua harta jika *ashabah al-furud* tidak ada. Akan tetapi mereka juga bisa sama sekali tidak mendapatkan apapun jika semua harta yang dimiliki pewaris habis diberikan ke *ashabah al-furud*. Ketiga, *zawil al-arham*, ialah kerabat bukan termasuk golongan *ashabah al-furud nashabiyyah* dan *ashabah nashabiyyah*. Mereka disyaratkan bisa memiliki hak bagian dari harta waris jika tidak ada dua golongan terdekat dengan pewaris.

Dari tiga kelompok hubungan tersebut dalam sistem pembagian waris Islam yang diprioritaskan adalah kelompok pertama yaitu *ashabah al-furud nashabiyyah*. Hal ini dikarenakan kelompok ini merupakan kelompok yang paling dekat atau kerabat terdekat dengan pewaris. Untuk kelompok 2 dan 3 ada dua kemungkinan yang terjadi yaitu kemungkinan mendapatkan ataupun tidak mendapatkan harta waris. Kelompok 2 bisa mendapatkan harta waris apabila masih terdapat harta sisa setelah pembagian harta waris

¹⁶ Muhibbussabry, *Fikih Mawaris* (Medan: Pusdikra, 2020).

¹⁷ Penyusun.

¹⁸ Hasanudin.

pada kelompok 1. Jika tidak ada sisanya itu artinya kelompok 2 tidak mendapatkan harta waris. Begitu juga dengan kelompok 3, kelompok 3 akan mendapatkan bagian harta waris apabila kelompok 1 dan 2 tidak ada. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk kelompok 3 ini merupakan kelompok yang paling kecil kemungkinannya untuk mendapatkan bagian harta waris jika kelompok 1 dan 2 ada.

b. Karena hubungan pernikahan

Penikahan atau perkawinan yang sah menurut Islam menjadi salah satu sebab adanya pewarisan suami-istri. Jika perkawinan dilaksanakan oleh sepasang suami istri tidak sah secara hukum Islam, maka pasangan suami-istri tidak diperbolehkan secara hukum untuk saling mewarisi jika terdapat salah satu pasangannya dinyatakan meninggal dunia.

c. Karena hubungan perwalian (*wala'*)

Istilah *wala'* secara etimologi diartikan kerabat atau perwalian. Adapun secara terminologi *wala'* ialah status *ashabah* yang didapatkan karena dimerdekakannya seorang budak. Nama lain dari *wala'* ialah *mu'tiq*. Seorang *wala'* (*mu'tiq*) mempunyai hak menerima sejumlah bagian harta dari orang dimerdekakannya hanya sebagai *asabah* bukan *zawil al-furud* baik laki-laki maupun perempuan.

Kadar bagian bagi orang yang telah memerdekakan seorang budak ataupun hamba sahaya yaitu 1/6 bagian harta tinggalan pewaris. Hapusnya sistem perbudakan merupakan tolok ukur keberhasilan misi Islam untuk mengembalikan hak-hak seorang hamba sahaya ataupun seorang budak untuk menjadi umat Islam seutuhnya. Imbalan bagian waris yang diterima oleh *al-mu'tiq* atau *al-mu'tiqah* mempunyai tujuan sebagai motivasi sesama umat Islam supaya bisa membantu dan mengembalikan hak-hak hamba sahaya atau budak untuk menjadi umat Islam seutuhnya tanpa adanya tekanan dari majikannya.¹⁹

Dalam KHI Pasal 174 ayat 1 dan 2 menjelaskan tentang pembagian kelompok ahli waris dan ketentuannya.²⁰ Pasal 174 ayat 1 menjelaskan bahwa kelompok ahli waris terdiri dari kelompok hubungan darah atau *nasab*, dan kelompok hubungan perkawinan. Kelompok karena hubungan darah atau dibagi menjadi dua golongan yaitu kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Kelompok laki-laki diantaranya bapak, anak laki-laki, paman, saudara laki-laki. Kelompok perempuan diantaranya ibu, nenek, anak perempuan, saudara perempuan. Kelompok karena hubungan perkawinan mencakup duda dan janda. Sedangkan pasal 174 ayat 2 menjelaskan bahwa jika terdapat semua ahli waris maka orang-orang yang didahulukan untuk menerima waris mencakup anak, bapak, ibu, janda atau duda.

Setelah menjelaskan detail kelompok dan prioritas orang-orang yang berhak menerima harta, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan tentang sebab terhalangnya seseorang dapat menjadi ahli waris. Penjelasan tentang sebab-sebab terhalangnya seseorang menjadi ahli waris dijelaskan pada Pasal 173. Pasal 173 menyebutkan seseorang tidak dapat menjadi ahli waris apabila dinyatakan bersalah karena membunuh, mencoba membunuh, menganiaya berat, menfitnah pewaris dengan ancaman 5

¹⁹ Muhammad Muslih, *Fiqh* (Bogor: Yudhistira, 2007).

²⁰ Penyusun.

tahun penjara atau hukuman lebih berat dibuktikan dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di muka Pengadilan Agama.²¹

3. *Mawrus* (harta)

Mawrus ialah harta tinggalan pewaris yang belum dibagikan sebelum ia meninggal dengan jalan hibah.²² Ada juga yang mengartikan *mawrus* atau harta waris merupakan harta benda tinggalan orang yang mati yang telah menjadi mutlak para ahli warisnya untuk dibagikan kepada mereka. *Mawrus* sering disamakan arti dengan *tirkah* atau harta tinggalan. *Tirkah* menurut para fuqaha memiliki cakupan ruang lingkup yang lebih umum dibandingkan *mawrus*. *Tirkah* ialah segala sesuatu tinggalan si mati sebelum diambil untuk pemulasaran jenazah, pelunasan tanggungan, pelunasan utang, dan wasiat. Sedangkan *mawrus* cakupannya meliputi harta tinggalan bersih si mati yang diberikan kepada ahli waris setelah dikurangi kewajiban si mati untuk membayarkan biaya pemulasaran jenazah, pembayaran utang, dan wasiat. hanyalah sisa peninggalan setelah digunakan untuk biaya perawatan kematiannya, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiatnya.²³

Muhibbussabry dalam bukunya menyebutkan bahwa *al-Mawrus* (harta waris) adalah harta benda tinggalan pewaris beserta hak-haknya seperti hak *qishah* (hak denda), hak menahan benda tanggungan, hak gadai.²⁴

Sedangkan pengertian *tirkah* menurut Muhibbussabry dalam bukunya menyebutkan bahwa *tirkah* secara bahasa ialah segala sesuatu tinggalan atau dan sisaan seorang pewaris. Pengertian *tirkah* secara istilah ialah semua tinggalan pewaris baik berupa wujud ataupun hak-hak yang melekat pada benda tinggalan pewaris. Ruang lingkup *tirkah* meliputi empat hal.²⁵ Pertama, wujud benda meliputi benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Kedua, hak kebendaan meliputi hak kebendaan dan hak non kebendaan. Hak kebendaan diantaranya hak memonopoli dan hak memanfaatkan. Hak memonopoli mencakup hak mendayagunakan dan menarik hasil dari suatu jalan, sumber air minum, dan lain sebagainya. Hak memanfaatkan mencakup hak memanfaatkan barang sewa, hak memanfaatkan barang pinjaman. Hak yang bukan kebendaan mencakup hak *syuf'ah* dan hak *khiyar*. Ketiga, usaha yang ditinggalkan pewaris. Contohnya; perangkap yang menghasilkan buruan, jaring berisi ikan pasangan dari pewaris. Keempat, denda. Seorang ahli waris berhak menerima denda yang diberikan oleh pembunuh atas perbuatannya membunuh pewaris.

Pembahasan tentang *mawrus* tidak hanya dijelaskan dalam fikih. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga terdapat pembahasan rinci tentang *mawrus*. *Mawrus* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dibedakan menjadi dua yaitu istilah harta peninggalan dan istilah harta waris. Penjelasan rinci tentang harta peninggalan dan harta waris terdapat pasal 171 butir d dan e. Disebutkan dalam pasal 171 butir d pengertian harta peninggalan ialah harta tinggalan pewaris berupa benda beserta haknya. Begitu pula disebutkan dalam pasal 171 e pengertian harta waris ialah seluruh harta yang dimiliki pewaris mulai dari harta bawaan

²¹ Penyusun.

²² Hasanudin.

²³ Maruzi.

²⁴ Muhibbussabry.

²⁵ Muhibbussabry.

hingga harta bersama setelah digunakan untuk biaya perawatan, biaya pemulasaran jenazah, biaya pelunasan hutang, ataupun biaya tanggungan pewaris kepada kerabat.²⁶

Kedua butir ayat pasal 171 dapat dipahami bahwa harta peninggalan dan harta waris terdapat perbedaan. Perbedaannya terletak pada cakupan pada harta peninggalan lebih luas dibandingkan dengan cakupan pada harta waris. Harta peninggalan meliputi semua unsur benda atau harta yang ditinggalkan meliputi wujud, hak, dan kegunaannya. Sedangkan pada harta waris cakupannya lebih rinci dari harta peninggalan. Harta waris dapat dikatakan sebagai hari sisa dari kewajiban yang harus dipenuhi oleh si mati atau pewaris. Hal ini sama halnya dengan penggunaan istilah *tirkah* dan *mawrus* dikalangan jumur ulama.

C. Hibah Dalam Sistem Pembagian Waris Islam

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui ada dua istilah terkait harta tinggalan pewaris yaitu istilah *mawrus-tirkah*, harta peninggalan dan harta waris. Istilah-istilah tersebut sering kali terdengar dan membuat orang awan rancu dalam memahaminya. Letak perbedaan dari istilah-istilah tersebut hanya terletak pada cakupan yang meliputinya. Dimana *tirkah* lebih dikenal dengan istilah harta peninggalan yang cakupannya lebih luas dibandingkan dengan *mawrus* atau harta waris. *Mawrus* atau yang lebih dikenal dengan harta waris memiliki cakupan lebih rinci cakupan yang meliputinya dibandingkan dengan istilah *tirkah* atau harta peninggalan.

Terlepas dari perbedaan ruang lingkup yang melingkupi *mawrus*-harta waris dan *tirkah*-harta peninggalan, bisa dikatakan bahwa suatu harta bisa dikatakan sebagai harta waris ataupun harta peninggalan apabila pewaris disyaratkan harus meninggal terlebih dahulu. Harta yang dimiliki oleh orang yang masih hidup belum bisa dikatakan harta waris. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya unsur kematian sebagai sebab peralihan harta yang dimiliki oleh seseorang. Meskipun harta yang dimiliki bisa berpindah tangan ataupun berpindah peralihan kepemilikan. Namun perpindahan yang terjadi pada harta yang dimiliki oleh orang yang masih hidup bukan disebabkan oleh kematian pemiliknya melainkan melalui akad yang menjadikan harta itu berpindah seperti melalui hadiah, hibah.

Dari pemaparan sebelumnya juga dapat dipahami bahwa pemberian harta yang diberikan oleh orang yang belum meninggal termasuk pemberian orang tua kepada anaknya secara cuma-cuma- belum bisa dikatakan sebagai harta waris. Lebih tepatnya dikenal dengan istilah hibah.

Asal kata hibah “*wahaba*”. Istilah “*wahaba*” diartikan sebagai berpindahnya sesuatu dari satu tangan ke tangan yang lain. Arti lain dari “*wahaba*” ialah melakukan suatu kebaikan secara sadar. Secara istilah hibah diartikan sebagai pemberian orang yang masih hidup berupa suatu benda beserta haknya kepada orang lain tanpa adanya paksaan ataupun harapan balasan orang yang menerima pemberiannya.²⁷

Menurut Ibn ‘Abidin, hibah secara bahasa diartikan sebagai lewatnya atau tersalurkaninya sesuatu dari tangan ke tangan atau dari pemberi ke penerima. Secara istilah hibah diartikan sebagai pemberian hak milik kebendaan dari orang yang masuk hidup

²⁶ Penyusun.

²⁷ Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010).

secara suka rela tanpa adanya paksaan dan tanpa adanya imbalan.²⁸

Menurut Sayid Sabiq, Hibah ialah pemberian suatu harta yang dilakukan seseorang yang masih hidup kepada orang lain secara sukarela tanpa paksaan dan tanpa imbalan. Pemberian seseorang tidak bisa dikatakan sebagai hibah apabila orang yang memberi hanya memberikan izin untuk memanfaatkan bukan untuk memiliki kepada orang yang menerima pemberiannya.²⁹

Dasar hukum hibah yaitu:

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي
الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ
وَالضَّرَآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

....berikanlah harta yang paling kamu sukai kepada kerabatmu; anak-anak yatim; orang miskin; orang yang dalam perjalanan dan memerlukan pertolongan; dan orang yang meminta-minta; dan orang yang memerdekakan hamba sahaya....” (QS. Al-Baqarah/2: 177)

Dalam KHI Pasal 171 butir g dijelaskan pengertian hibah ialah pemberian sesuatu dari orang yang masih hidup yang diberikan secara sukarela, tanpa adanya paksaan, dan tanpa mengharapkan ganti rugi atau balasan dari orang lain yang menerima pemberiannya.³⁰

Meskipun demikian bukan berarti mutlak harta pemberian hibah dalam sistem pembagian waris mutlak dikatakan hibah. Apabila melihat dan memahami pengertian tentang harta waris dalam pengertian fikih maupun dalam ketentuan KHI memang harta pemberian yang diberikan oleh orang yang masih hidup belum bisa dikatakan sebagai harta waris melainkan lebih tepatnya sebagai harta hibah. Namun ada klausul dalam KHI pasal berikutnya yang menjelaskan tentang harta hibah dapat dikatakan sebagai harta waris. Klausul tersebut terdapat dalam keterangan pasal 211 yang menyebutkan hibah orang tua kepada anaknya bisa dikatakan sebagai harta waris.³¹

Dari klausul dalam KHI Pasal 211 dapat diketahui pemberian harta dari orang tua kepada anaknya melalui jalur hibah dapat dikatakan sebagai harta waris. Atau dengan kata lain dapat dikatakan harta yang dibagikan orang tua selama masih hidup kepada anak-anaknya selaku ahli warisnya dapat dikatakan sebagai harta waris. Meskipun unsur kematian si pewaris tidak terpenuhi, namun harta yang dibagikan dan diberikan orang tua ke anaknya merupakan harta yang memang dimiliki secara mutlak bukan sengketa oleh orang tua dan akan dibagikan kepada

²⁸ Ajib.

²⁹ Sayid Sabiq and Muhammad, *Fiqhu Al-Sunnah, Jilid Ke-4. Penerjemah Ahmad Cornish Creativa* (ACC (Depok: Fathan Media Prima, 2014).

³⁰ Penyusun.

³¹ Penyusun.

anak-anaknya.³²

Dari klausul dalam KHI pasal 211 dapat dipahami pula bahwa sistem pembagian waris menggunakan jalur hibah dalam hukum Islam diperbolehkan dengan catatan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pewaris yakni orang tuanya setelah meninggal seperti perawatan jenazah, pembayaran hutang ditanggung dan dibayarkan bersama oleh ahli waris.

Islam mengatur sedemikian ketatnya aturan dalam pembagian waris ada tujuannya bukan berarti tanpa alasan. Alasan utama yang melatarbelakangi adanya ketatnya aturan Islam terkait pembagian waris adalah adanya maslahat antara dua pihak yaitu pihak pewaris dan ahli waris. Melalui aturan Islam yang begitu ketat, menjadikan kewajiban pewaris setelah meninggal ada yang menanggungnya yaitu ahli warisnya. Kekhawatiran yang sering terjadi ketika pewaris membagi hartanya dibagi sebelum pewaris itu meninggal adalah terlantarnya dirinya dan tidak terpenuhinya kewajiban yang harus dipenuhi setelah dirinya meninggal dunia seperti perawatan jenazahnya, dan kewajiban membayar hutang-hutangnya.

Hal tersebut bukan berarti melemahkan kedudukan hibah dalam sistem pembagian waris. Keduanya baik harta dibagi sebelum atau setelah pewaris meninggal tetap ada sisi maslahatnya. Harta waris yang dibagikan sebelum pewaris dinyatakan meninggal juga membawa maslahat dimana jumlah harta benda yang akan menjadi tinggalan diketahui secara pasti dari sumber terpercaya, kemudian maslahat yang utamanya adalah tercegahnya pertikaian antar saudara dalam sistem pembagian waris. Dasarnya sejalan dengan kaidah fikih:³³

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan.

Berdasarkan pemaparan yang ada diketahui aturan fikih terkait sistem pembagian waris itu dikuatkan oleh aturan dalam KHI yang menjelaskan tentang waris lengkap dengan penyelesaian kasus-kasus yang sering terjadi dalam sistem pembagian waris yang tertuang dalam pasal-pasal pada Bab Hukum Waris Islam.

D. Simpulan

Dari pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa di dalam fikih istilah harta waris dikenal dengan istilah *mawrus-tirkah*. Perbedaan keduanya terletak pada ruang cakupannya dimana *mawrus* cakupannya lebih rinci dari pada *tirkah*. Selain itu dalam KHI istilah harta waris dikenal dengan istilah harta peninggalan dan harta waris. Perbedaan keduanya terletak pada ruang lingkup yang meliputinya sama halnya perbedaan antara *mawrus* dan *tirkah*. Jika dilihat dari pengertian dan unsur yang melekat pada harta waris maka hibah dari orang tua kepada anaknya belum bisa dikatakan sebagai harta waris. Lebih tepatnya dikenal dengan istilah hibah. Meskipun demikian hibah dari orang tua bisa dikatakan sebagai harta waris bila mengacu pada klausul pada KHI pasal 211. Sehingga dapat dikatakan sistem pembagian waris menggunakan jalur hibah tetap dikatakan sah. Untuk

³² Penyusun.

³³ A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah, Cet II* (Jakarta: Kencana, 2007).

dapat mengetahui hal tersebut diperlukan pengkajian yang mendalam sehingga bisa menghasilkan pemahaman yang mudah dipahami oleh masyarakat. Banyak sekali persoalan-persoalan waris ditemukan di masyarakat yang sulit dipecahkan. Pemahaman tentang ilmu waris yang dangkal menjadikan seakan persoalan yang muncul menjadi suatu persoalan yang besar. Untuk itu perlu adanya pembaharuan-pembaharuan terkait wawasan ilmu waris sebagai solusi dari pemecahan persoalan waris yang muncul dimasyarakat. Sehingga ilmu waris tidak hanya dikenal sebagai ilmu teori belaka melainkan ilmu yang bisa diterapkan pada kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajib, Muhammad, *Fikih Hibah Dan Waris* (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2019)
- Azzam, Muhammad, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010)
- Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah, Cet II* (Jakarta: Kencana, 2007)
- Halim, Riki, 'Hibah Dan Wasiat Dalam Pembagian Waris Menjelaskan Tentang Teknik Hibah Dan Pembagian Waris Pada Masyarakat Betawi', in *Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2019
- Hasanudin, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Kencana, 2020)
- Maruzi, Muslich, *Pokok-Pokok Ilmu Mawaris* (Semarang: Muhajidin, 1981)
- Muhibbussabry, *Fikih Mawaris* (Medan: Pusdikra, 2020)
- Munasib, Ihsan Sa'dudin, 'Makanan Higienis dan Bergizi dalam Perspektif Agama Islam', *Jurnal Tawadhu*, 3.1 (2019), 708-717.
- Muslih, Muhammad, *Fiqh* (Bogor: Yudhistira, 2007)
- Penyusun, Tim, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Kompilasi Hukum Islam (KHI))
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Mawaris* (Bandung: Alma'arif, 1971)
- Sabiq, Sayid, and Muhammad, *Fiqhu Al-Sunnah, Jilid Ke-4. Penerjemah Ahmad Cornish Creativa (ACC)* (Depok: Fathan Media Prima, 2014)
- Sanjaya, Umar Haris, and Muhammad Yusuf Suprpton, 'Kedudukan Ahli Waris Yang Menerima Hibah Terhadap Ahli Waris Lainnya Dalam Proses Pembagian Harta Waris', *Yuridis*, 4.2 (2017), 218-233
- Wahidin, Fikri, 'Konsepsi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat Menurut Masyarakat Bugis', *Al-Ahkam*, 1.2 (2016), 194-204